


SELEKSI PPPK GURU 2021



TAHAPAN SELEKSI P3K GURU 2021

ALUR TAHAPAN SELEKSI PPPK GURU



PELAMAR SELEKSI CASN 2021

PPPK GURU



Pelamar Seleksi PPPK Guru untuk Instansi Daerah yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan terdapat dalam Kategori :

1. Peserta eks TH K-II BKN yang terdata dalam Database eks THK-II,
2. Guru Non-ASN terdaftar pada DAPODIK,
3. Guru Swasta terdaftar pada DAPODIK,
4. Lulusan Program Profesi Guru (PPG) yang terdaftar dalam Database Lulusan PPG Kemendikbud

CPNS

Pelamar Seleksi Calon PNS yang berusia 18 sampai 35 tahun pada saat mendaftar dan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Batas Usia 40 Tahun untuk Jabatan (Sesuai Keppres 17/2019):

1. Dokter – Kualifikasi Pendidikan Spesialis
2. Dokter Gigi – Kualifikasi Pendidikan Spesialis
3. Dokter Pendidik Klinis – Kualifikasi Pendidikan Spesialis
4. Dosen – Kualifikasi Pendidikan S3
5. Peneliti – Kualifikasi Pendidikan S3, dan
6. Perekayasa – Kualifikasi Pendidikan S3

PPPK (Non Guru)

Pelamar Seleksi PPPK yang berusia 20 sampai 1 tahun sebelum Batas Usia pada Jabatan yang dilamar pada saat mendaftar dan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku

TAHAPAN SELEKSI CALON ASN 2021



*) Untuk CPNS terdapat 2 Ujian Seleksi, yaitu SKD dan SKB
Untuk PPPK Non Guru terdapat 1 Ujian Seleksi Kompetensi
Untuk PPPK Guru Ujian Seleksi Kompetensi dilakukan sebanyak 3x Kesempatan

PPPK GURU 2021

1. Seluruh Pelamar PPPK Guru diwajibkan mendaftar dan menyelesaikan pendaftaran pada SSCASN
2. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang akan melakukan Otomatisasi Verifikasi (Seleksi Administratif) terhadap data Kualifikasi Pendidikan pelamar melalui Integrasi Sistem INFOGTK – SSCASN
3. Penyesuaian Sertifikasi Pendidik dan/atau Kualifikasi Pendidikan pelamar dengan Jabatan yang diampu berdasarkan Peraturan SE Ditjen GTK
4. Seleksi Kompetensi PPPK Guru dilaksanakan menggunakan UNBK (Ujian Nasional berbasis Komputer) dan Lokasi Ujian beserta jadwal ujian dikoordinasikan oleh Kementerian DIKBUDRISTEK
5. Peserta Seleksi Kompetensi I, yaitu Pelamar yang lulus Seleksi Administrasi dengan Kategori :
 - Eks THK-II
 - Guru Non ASN yang terdata DAPODIK
5. Peserta Seleksi Kompetensi II, yaitu:
 - Peserta Seleksi Kompetensi I yang tidak lulus
 - Guru Swasta yang terdaftar pada DAPODIK
 - Lulusan PPG
6. Peserta Seleksi Kompetensi III adalah seluruh Peserta yang tidak lulus pada Seleksi Kompetensi sebelumnya dan dapat memilih formasi pada seluruh wilayah Indonesia yang belum terpenuhi sesuai dengan Sertifikat Pendidik dan/atau Kualifikasi Pendidikan pelamar

DETAIL ALUR SISTEM SELEKSI PPPK GURU 2021

SELEKSI KOMPETENSI I

1. **SELURUH PELAMAR DIWAJIBKAN MEMBUAT AKUN BERDASARKAN VALIDASI DATA KEPENDUDUKAN**
2. **PELAMAR AKAN DIBAGI MENJADI 4 JENIS PELAMAR, YAITU**
 - A. **TH K-II YANG TERDAPAT PADA DATABASE BKN**
 - B. **GURU NON-ASN YANG TERDAFTAR PADA DAPODIK**
 - C. **GURU SWASTA YANG TERDAFTAR PADA DAPODIK**
 - D. **LULUSAN PPG**
3. **SEMUA PELAMAR WAJIB MENYELESAIKAN PROSES PENDAFTARAN**
4. **BAGI PELAMAR YANG DATA KUALIFIKASI PENDIDIKANNYA BELUM DIVALIDASI OLEH DAPODIK, MAKA AKAN DIARAHKAN KE SISTEM KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNTUK DILAKUKAN VERIFIKASI IJAZAH**
5. **BAGI YANG SUDAH TERDATA KUALIFIKASI PENDIDIKANNYA ATAUPUN YANG SUDAH DIVALIDASI OLEH DAPODIK, MAKA KEMBALI KE LOGIN SSCASN UNTUK MELANJUTKAN PENDAFTARAN**
6. **SELEKSI ADMINISTRASI DILAKUKAN OLEH KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI SEBAGAI PANITIA PENYELENGGARA SELEKSI**
7. **PELAMAR YANG TIDAK LOLOS SELEKSI ADMINISTRASI DAPAT MELAKUKAN SANGGAH SELAMA 3 HARI DARI PENGUMUMAN**
8. **PANITIA PENYELENGGARA SELEKSI WAJIB MENJAWAB SANGGAHAN**
9. **PANITIA PENYELENGGARA SELEKSI WAJIB MENGUMUMKAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI PASCA-SANGGAH DAN PESERTA UJIAN SELEKSI I**
10. **HANYA BAGI PELAMAR PADA POINT A DAN B YANG LOLOS SELEKSI ADMINISTRASI DAPAT MENGIKUTI UJIAN SELEKSI KOMPETENSI PPPK GURU PADA KESEMPATAN 1**
11. **HASIL NILAI SELEKSI I AKAN DILAKUKAN PENGOLAHAN NILAI SECARA SISTEM DAN DIBERIKAN KEPADA INSTANSI DAERAH OLEH KETUA PANSELNAS**
12. **PANITIA SELEKSI INSTANSI WAJIB MENGUMUMKAN HASIL AKHIR SELEKSI PPPK**

DETAIL ALUR SISTEM SELEKSI PPPK GURU 2021 SELEKSI KOMPETENSI I

- 13. PELAMAR DAPAT MENGAJUKAN SANGGAH NILAI SELAMA 3 HARI DARI PENGUMUMAN**
- 14. PANITIA PENYELENGGARAN SELEKSI WAJIB MENJAWAB SANGGAHAN, DAN MELAPORKAN KEPADA KETUA PANSELNAS JIKA TERDAPAT PERUBAHAN PENGUMUMAN HASIL AKHIR SELEKSI I**
- 15. PANITIA PENYELENGGARA SELEKSI MENGUMUMKAN HASIL AKHIR SELEKSI PASCA-SANGGAH**
- 16. INSTANSI DAERAH WAJIB MENGUMUMKAN HASIL AKHIR SELEKSI PPPK SETELAH MENERIMA HASIL AKHIR SELEKSI PASCA-SANGGAH**
- 17. PELAMAR YANG LULUS AKAN MELAKUKAN TAHAPAN PEMBERKASAN PENETAPAN NOMOR INDUK**
- 18. INSTANSI MENGUSULKAN PENETAPAN NOMOR INDUK**
- 19. BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA AKAN MENETAPAKAN NOMOR INDUK DAN DIBERIKAN KEPADA INSTANSI**

DETAIL ALUR SISTEM SELEKSI PPPK GURU 2021 SELEKSI KOMPETENSI II

- 1. PROSES PEMILIHAN FORMASI PADA SELEKSI II, DILAKUKAN SETELAH PENGUMUMAN HASIL AKHIR SELEKSI I**
- 2. PELAMAR A DAN B YANG TIDAK LULUS PADA UJIAN SELEKSI I, MAKA DAPAT LOGIN KEMBALI KE SSCASN UNTUK MEMILIH LOKASI FORMASI YANG BELUM TERPENUHI**
- 3. PELAMAR C DAN D DAPAT MEMILIH LOKASI FORMASI PADA TAHAP INI**
- 4. PANITIA PENYELENGGARA SELEKSI WAJIB MENGUMUMKAN PESERTA YANG MENGIKUTI UJIAN SELEKSI II**
- 5. HASIL NILAI SELEKSI II AKAN DILAKUKAN PENGOLAHAN NILAINYA SECARA SISTEM DAN DIBERIKAN KEPADA INSTANSI DAERAH OLEH KETUA PANSELNAS**
- 6. PANITIA SELEKSI INSTANSI WAJIB MENGUMUMKAN HASIL AKHIR SELEKSI II**
- 7. PELAMAR DAPAT MENGAJUKAN SANGGAH NILAI SELAMA 3 HARI DARI PENGUMUMAN**
- 8. PANITIA PENYELENGGARA SELEKSI WAJIB MENJAWAB SANGGAHAN, DAN MELAPORKAN KEPADA KETUA PANSELNAS JIKA TERDAPAT PERUBAHAN PENGUMUMAN HASIL AKHIR SELEKSI II**
- 9. PANITIA PENYELENGGARA SELEKSI MENGUMUMKAN HASIL AKHIR SELEKSI II PASCA-SANGGAH**
- 10. INSTANSI DAERAH WAJIB MENGUMUMKAN HASIL AKHIR SELEKSI PPPK SETELAH MENERIMA HASIL AKHIR SELEKSI II PASCA-SANGGAH**
- 11. PELAMAR YANG LULUS AKAN MELAKUKAN TAHAPAN PEMBERKASAN PENETAPAN NOMOR INDUK**
- 12. INSTANSI MENGUSULKAN PENETAPAN NOMOR INDUK**
- 13. BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA AKAN MENETAPAKAN NOMOR INDUK DAN DIBERIKAN KEPADA INSTANSI**

DETAIL ALUR SISTEM SELEKSI PPPK GURU 2021 SELEKSI KOMPETENSI III

1. **PROSES PEMILIHAN FORMASI PADA SELEKSI II, DILAKUKAN SETELAH PENGUMUMAN HASIL AKHIR SELEKSI II**
2. **PELAMAR A, B, C DAN D YANG TIDAK LULUS PADA UJIAN SELEKSI II, MAKA DAPAT LOGIN KEMBALI KE SSCASN UNTUK MEMILIH LOKASI FORMASI YANG BELUM TERPENUHI**
3. **PELAMAR C DAN D DAPAT MEMILIH LOKASI FORMASI PADA TAHAP INI**
4. **PANITIA PENYELENGGARA SELEKSI WAJIB MENGUMUMKAN PESERTA YANG MENGIKUTI UJIAN SELEKSI II**
5. **HASIL NILAI SELEKSI III AKAN DILAKUKAN PENGOLAHAN NILAI DAN PEMENUHAN KEBUTUHANNYA SECARA SISTEM DAN DIBERIKAN KEPADA INSTANSI DAERAH OLEH KETUA PANSELNAS**
6. **PANITIA SELEKSI INSTANSI WAJIB MENGUMUMKAN HASIL AKHIR SELEKSI III**
7. **PELAMAR DAPAT MENGAJUKAN SANGGAH NILAI SELAMA 3 HARI DARI PENGUMUMAN**
8. **PANITIA PENYELENGGARA SELEKSI WAJIB MENJAWAB SANGGAHAN, DAN MELAPORKAN KEPADA KETUA PANSELNAS JIKA TERDAPAT PERUBAHAN PENGUMUMAN HASIL AKHIR SELEKSI III**
9. **PANITIA PENYELENGGARA SELEKSI MENGUMUMKAN HASIL AKHIR SELEKSI III PASCA-SANGGAH**
10. **INSTANSI DAERAH WAJIB MENGUMUMKAN HASIL AKHIR SELEKSI PPPK SETELAH MENERIMA HASIL AKHIR SELEKSI III PASCA-SANGGAH**
11. **PELAMAR YANG LULUS AKAN MELAKUKAN TAHAPAN PEMBERKASAN PENETAPAN NOMOR INDUK**
12. **INSTANSI MENGUSULKAN PENETAPAN NOMOR INDUK**
13. **BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA AKAN MENETAPAKAN NOMOR INDUK DAN DIBERIKAN KEPADA INSTANSI**

TERIMA KASIH

